



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Pariwisata yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, dan Bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, dan Bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, dan Bidang Ekonomi Kreatif;

- d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, dan Bidang Ekonomi Kreatif; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Pariwisata.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - 2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
 - d. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri atas:
 - 1. Seksi Objek Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Pasar;
 - 2. Seksi Sarana Promosi; dan
 - 3. Seksi Promosi.
 - f. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - 1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - 3. Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pariwisata merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pariwisata.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan Program

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;

- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melaksanakan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pariwisata;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;

- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- m. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- n. mengevaluasi pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Seksi Usaha Jasa Pariwisata, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 12

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- c. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pengembangan dan pembinaan Pariwisata di Provinsi Riau;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota, *stakeholder* dan lembaga-lembaga pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- e. melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten/Kota;
- f. menyelenggarakan upaya pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 13

Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
- c. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan jasa usaha pariwisata;
- d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pengembangan dan jasa pariwisata di Provinsi Riau;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota, *stakeholder* dan lembaga-lembaga pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka pengembangan usaha dan jasa pariwisata;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi usaha dan jasa pariwisata;
- g. melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan usaha pariwisata di Kabupaten/Kota;
- h. menyelenggarakan upaya pembinaan dan peningkatan kelembagaan usaha dan jasa pariwisata;
- i. melaksanakan kemitraan sertifikasi dan verifikasi usaha dan jasa pariwisata;
- j. melakukan pembinaan usaha dan penetapan pedoman usaha pariwisata skala Provinsi;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Usaha Jasa Pariwisata; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

Pasal 14

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
- c. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan yang menyangkut dengan kepariwisataan kepada masyarakat sekitar destinasi pariwisata;
- d. melaksanakan koordinasi fasilitasi dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam membina kepariwisataan, sapta pesona pada masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Objek Daya Tarik Wisata, Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata, Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Destinasi Pariwisata;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata

Pasal 16

Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Objek Daya Tarik Wisata;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Objek Daya Tarik Wisata;

- c. melaksanakan pendataan dan identifikasi yang terkait dengan objek daya tarik wisata, termasuk data dan informasi serta pengembangan destinasi pariwisata;
- d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pengembangan kawasan pariwisata dan objek daya tarik pariwisata;
- e. melaksanakan sinergisitas pengembangan Objek Daya Tarik Wisata secara terpadu dengan Kabupaten/Kota, *stakeholder* pariwisata lainnya dan instansi terkait;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas objek daya tarik wisata;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Objek Daya Tarik Wisata; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata

Pasal 17

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan *stakeholder* dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
- d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis dalam pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 18

Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. melaksanakan pengkajian dan pengembangan destinasi pariwisata;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengembangan Pasar, Seksi Sarana Promosi, dan Seksi Promosi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan operasional pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengembangan Pasar

Pasal 20

Kepala Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Pasar;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Pasar;
- c. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi potensi pasar pariwisata di dalam dan luar negeri;
- d. melaksanakan identifikasi, analisa produk dan merencanakan pengembangan pasar pariwisata;
- e. melakukan kerjasama dengan lembaga pendukung dibidang informasi dan strategi pemasaran skala Provinsi, Nasional dan Internasional;
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam pengembangan pasar pariwisata skala Provinsi, Nasional dan Internasional;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang pengembangan pasar pariwisata;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pasar; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Sarana Promosi

Pasal 21

Kepala Seksi Sarana Promosi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sarana Promosi;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana Promosi;
- c. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan sarana promosi;
- d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana promosi pariwisata;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan dibidang dokumentasi dan distribusi bahan sarana promosi;
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pariwisata;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sarana Promosi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Promosi

Pasal 22

Kepala Seksi Promosi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Promosi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan promosi pariwisata;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam rangka promosi pariwisata;
- e. melaksanakan promosi pariwisata skala Provinsi, Nasional dan Internasional;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang promosi pariwisata;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Promosi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ekonomi Kreatif;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pariwisata; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

Pasal 24

Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- c. melaksanakan penyusunan standar, prosedur dan kriteria ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- d. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- e. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- f. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media,
Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 25

Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. melaksanakan penyusunan standar, prosedur dan kriteria ekonomi kreatif berbasis media, desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan ekonomi kreatif berbasis media, desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- e. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan ekonomi kreatif berbasis media, desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- 1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 26

Kepala Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di Provinsi Riau;
- d. melaksanakan pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
- e. melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan industri kreatif dalam peningkatan sarana produksi maupun peningkatan sumber daya manusia;
- g. memberi dukungan dan fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.

- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas Pariwisata memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negera yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negera yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 85



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau masih tetap berlaku sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,


ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 85

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU**


**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 85
TANGGAL : 16 Desember 2016**



GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN



GUBERNUR RIAU

ttd.